



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

NOMOR: 24/HK.03.2/5272/2021

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA MEDIA SOSIAL
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi tujuan layanan informasi publik sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, perlu menetapkan Pengelola Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tentang Penetapan Pengelola Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia

- Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil Walikota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 11/HK.03.1/5272/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Bima;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 958/PP.7/09/2021 tertanggal 19 Oktober 2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 29/PK.01/5272/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Bima;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TENTANG PENETAPAN PENGELOLA MEDIA SOSIAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA.

KESATU : Menetapkan :

Nama : Eli Idawati, A. Md

NIP : 19830323 201212 2 001

Jabatan : Staf Sub Bagian Teknis

Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat

sebagai pengelola media sosial pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bima.

- KEDUA : Media sosial yang dikelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:
1. Youtube dengan domain : KPU KOTA BIMA
 2. Instagram dengan domain : kpu kota bima kobi
 3. Facebook dengan domain : Kpu Kota Bima Kobi
 4. Twitter dengan domain : KPU_KotaBima
- KETIGA : Pengelola media sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. Mengelola akun media sosial milik Komisi Pemilihan Umum Kota Bima dengan memposting atau mempublikasikan konten yang berupa gambar/teks/video atau lainya.
 - b. Gambar/teks/video atau lainya yang dipublikasi atau diposting bersumber dari staf masing-masing Sub bagian di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya pengelola media sosial wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 8 November 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA,

ttd.

AJMAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA
Ptt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

